

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang serta perspektif sosiologi hukum Islam terkait hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang menunjukkan adanya penyesuaian fleksibel antara ketentuan hukum normatif dan realitas sosial masyarakat. Secara hukum fikih dan hukum positif, ibu menjadi pemegang hak asuh utama untuk anak yang belum mumayyiz. Namun, dalam praktiknya, hak asuh sering dialihkan kepada ayah atau keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga dan pertimbangan kesiapan fisik, mental, serta ekonomi. Musyawarah keluarga menjadi mekanisme penyelesaian utama yang mengutamakan harmoni dan kepentingan terbaik anak dalam konteks sosial budaya setempat. Ini membuktikan bahwa pola pengasuhan pasca perceraian di Bareng mengikuti dinamika sosial yang adaptif dan kontekstual.
2. Hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Bareng menggambarkan hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis kaku, melainkan sebagai living law yang hidup dan berkembang sesuai realitas sosial. Peran keluarga besar dan musyawarah keluarga mencerminkan integrasi nilai humanis dan kemaslahatan anak dalam penyelesaian hak asuh, yang sejalan dengan prinsip fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini menekankan kemanfaatan (maslahah) dan keadilan bagi anak sebagai prioritas

utama, yang menjadikan hukum Islam dalam praktiknya bersifat dinamis dan responsif terhadap kondisi sosial budaya lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang serta perspektif sosiologi hukum Islam terkait hal tersebut, dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Hukum

Perlu memberikan perhatian dan dukungan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh yang berbasis musyawarah keluarga sebagai bagian dari *living law* yang efektif dan adaptif, sekaligus merumuskan kebijakan yang memadukan hukum formal dengan realitas sosial budaya masyarakat. Pengadilan agama hendaknya tetap berfungsi sebagai upaya terakhir apabila musyawarah keluarga tidak mencapai kesepakatan.

2. Bagi Masyarakat dan Keluarga

Disarankan agar keluarga besar terus meningkatkan perannya dalam mendukung pengasuhan anak pasca perceraian, menjaga keharmonisan dan solidaritas yang dapat memberikan rasa aman dan stabil bagi anak. Penyiapan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam pengasuhan harus menjadi pertimbangan bersama demi kesejahteraan anak.

3. Bagi Peneliti dan Akademisi

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait peran *living law* dalam konteks pengasuhan anak di masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, serta bagaimana integrasi hukum Islam dan hukum positif dapat lebih dioptimalkan dalam praktik sosial.